

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 1543.59/EXT-MUTU/II/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT JANSEN INDONESIA
2. Alamat : Jl. Tambakaji Raya No.7, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-118
  - Masa Berlaku : 11 April 2022 – 10 April 2028
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 05 – 07 Februari 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT JANSEN INDONESIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 28 February 2024



**mutu**  
international

**Adhitya Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 28 February 2024

No. : 1542.3/EXT-MUTU/II/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHKK PT JANSEN INDONESIA**

Kepada Yth.  
PT JANSEN INDONESIA  
Attn. Bapak Donny Suryana

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-118  
Masa Berlaku Sertifikat : 11 April 2022 - 10 April 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<b><u>Izin Industri PBUI :</u></b> - Keputusan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor : 136/1/IIU-PB/PMA/2014, tanggal 07 Mei 2014 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120218122491, Terbit tanggal 29 November 2018	Furniture dari Kayu	1.200

Tanggal Penilikan 1 : 05 – 07 Februari 2024  
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)  
Hery Kurniawan (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Maret 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
  - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
  3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PB-UI.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
  2. Hery Kurniawan
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito  
Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Jansen Indonesia
- b. Alamat Kantor Pusat : Jl. Tambakaji Raya No. 7, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Izin Usaha : PBUI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : ➤ UI pertama kali diterbitkan oleh Surat Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Nomor: 05/33/T/INDUSTRI/2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang pemberian izin usaha industri.  
➤ Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 136/1/IU-PB/PMA/2014 tanggal 07 Mei 2014, kapasitas IUI Furniture = 1200 M3/thn.  
➤ NIB: 8120218122491 Tanggal 29 November 2018, dicetak tanggal 5 Februari 2024

e. Produk dan Kapasitas Izin :

Jenis Produk Komersial	Kode KBLI	Legalitas Industri & Perdagangan	Kapasitas Industri (M3/Tahun)
Industri Furniture Dari Kayu	31001	8120218122491 Tanggal 29 November 2018, Dicetak Tanggal 5 Februari 2024	1.200

- f. Lokasi Pabrik : Jl. Tambakaji Raya No. 7, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- g. Pengurus Perusahaan :
- Direktur : Tn. Peter Andries Jansen
- Komisaris : Ny. Judith Esther Maria Kaak
- h. Nama MR Auditee : Donny Suryana

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 29-Jan-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 29-Jan-24	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik PT. Jansen Indonesia Senin, 05/02/2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Jansen Indonesia</li> <li>Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. Jansen Indonesia Senin, 05/02/2024 s/d Rabu, 07/02/2024	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik PT. Jansen Indonesia  Rabu, 07/02/2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>Tanggapan dari pihak manajemen PT. Jansen Indonesia</li> <li>Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ol>
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Rabu, 28/02/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Jansen Indonesia, <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Tersedia NIB: 8120218122491 terbit tanggal 29 November 2018, revisi terakhir tanggal 5 Februari 2024, memuat informasi pelaku usaha atas nama PT. JANSEN INDONESIA, berlokasi kantor di Jl. Tambakaji Raya No. 7, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50185, berstatus penanaman modal sebagai PMA, dengan kode KBLI dalam verifikasi adalah KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, yang berlokasi usaha industry pada Alamat yang sama dengan Alamat kantor pusat. Perusahaan berstatus importir produsen (API-P), dan terverifikasi pada akun OSS dengan nama badan usaha yang sesuai dengan akta terakhir terdaftarnya yakni Akta Nomor: 118 tanggal 29 Januari 2020 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Jansen Indonesia, dibuat oleh Stefanus Yuwono Tedjosaputro, S.H., Notaris di Semarang, Dimana Akta mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0011112.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 08 Februari 2020. Susunan pengurus sesuai akta yaitu; Tn. Peter Andries Jansen (Direktur) dan Ny. Judith Esther Maria Kaak (Komisaris).
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Jansen Indonesia, nomor 8120218122491 terbit tanggal 29 November 2018, revisi terakhir tanggal 5 Februari 2024. Dengan lingkup perdagangan produk furniture dari kayu sesuai lingkup KBLI industry yang didaftarkan (KBLI 31001). Dalam 24 bulan terakhir, tercatat jumlah penjualan produk furniture dari kayu untuk pasar ekspor dan domestik yang volumenya dapat dicukupi dari hasil produksi sendiri oleh industri Furniture dari kayu PT. Jansen Indonesia di Kota Semarang.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia telah memiliki 2 (dua) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP-PMA 4, dan KPP Madya Semarang sebagai pendaftaran lokasi investasi/ realisasi proyek. NPWP KPP-PMA : 01.824.673.6-057.000 NPWP tersebut sebagai NPWP utama, sesuai dengan yang terdaftar dalam Akun OSS PT. Jansen Indonesia.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia memiliki dokumen UKL-UPL sejak Tahun 2013 atas nama PT. Jansen Indonesia, dengan persetujuan melalui Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Semarang, dengan Nomor : 660.1/778/B.II/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013. Rekomendasi memuat informasi pemrakarsa sesuai identitas PT. Jansen Indonesia yang menjalankan lingkup usaha industry furniture dari kayu di Alamat sesuai lokasi pabrik di Kota Semarang, dan menjalankan komitmen Kelola dan pantau Lingkungan melalui pelaporan pelaksanaan rutin setiap periode 6 bulanan kepada instansi terkait di Kota Semarang.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia berupaya melakukan bukti Kelola dan pantau lingkungan sebagaimana yang ditulis dalam pelaporan semester UKL-UPL sampai dengan semester II Tahun 2023 untuk parameter terdampak kegiatan industry furniture dari kayu. Bukti Upaya Kelola dan pantau lingkungan antara lain berupa pencegahan bahaya kebakaran, penanganan limbah padat dari produksi dan polutan debu dari produksi, serta penanganan limbah domestic. Upaya lain tampak dari adanya Upaya mempertahankan tegakan pohon sekitar industry guna mereduksi kebisingan dan menyerap CO2. Hasil cek kualitas lingkungan dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan terakreditasi KAN, serta memperlihatkan parameter uji kualitas lingkungan yang masih dalam nilai ambang batas.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal, Pemprov Jawa Tengah, Nomor: 05/33/T/INDUSTRI/2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang pemberian izin usaha industry, yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan informasi, yaitu terakhir kali dengan Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor: 136/1/IU-PB/PMA/2014 tanggal 07 Mei 2014 yang diterbitkan oleh BKPM RI, yang menuliskan perubahan Kapasitas izin industri untuk lingkup furniture dari kayu. Pada Lampiran NIB : 8120218122491 tanggal 29 November 2018, tampak Perusahaan sudah melakukan pendaftaran KBLI 31001 pada Alamat lokasi usaha di Kota Semarang, dan berskala usaha besar dengan risiko menengah rendah, dengan referensi izin usaha sesuai SK Definitif dari BKPM RI Tahun 2014 sesuai tertulis di atas. Kapasitas izin sebesar 1200 M3/tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, tampak NIB Nomor: 8120218122491 tanggal 29 November 2018, sebagai perubahan terakhir tanggal 05 Februari 2024. Pada NIB tersebut tercantum status PT. Jansen Indonesia <u>terdaftar sebagai importir (API-P), yakni Importir Produsen.</u>
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Jansen Indonesia bukanlah industry yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2024. Diketahui mekanisme penilikan adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri lanjutan PT. Jansen Indonesia.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Dalam 24 bulan terakhir, PT. Jansen Indonesia merealisasikan pembelian bahan baku untuk lingkup usaha industry furniture dari kayu, sehingga jenis kayu olahan yang diterima PT. JI, telah selaras dengan jenis input produksi (Kayu gergajian, Veneer, Plywood, MDF, Mebel Setengah Jadi), dan Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan dilengkapi dokumen pembayaran berupa bukti bayar/Nota/kuitansi/Payment Voucher.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	penerimaan bahan baku untuk industry furniture kayu yang dalam rentang Januari 2022 – Desember 2023 tampak realisasi penerimaan material terdiri dari kayu gergajian, Veneer, MDF, Plywood, dan komponen mebel/komponen setengah jadi dimana seluruhnya telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah. Bahan baku kayu olahan mentah = 946,9466 M3, menggunakan 854 set dokumen angkutan. Bahan baku berupa mebel kayu setengah jadi = 174,7272 M3 dengan 1090 set dokumennya. Kolom perolehan LMHHOK tiap bahan baku, selaras dengan data register penerimaan menurut dokumen angkutan yang sah.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit Januari 2022 – Desember 2023 berdasarkan data penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT. Jansen Indonesia tidak menerima bahan baku dari jenis kayu yang termasuk dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dokumen CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Jansen Indonesia selama periode audit dua puluh empat bulan terakhir, dimana data tersedia untuk rentang Januari 2022 – Desember 2023, diketahui bahwa perusahaan tidak menerima bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT. Jansen Indonesia selama periode audit dua puluh empat bulan terakhir, dimana data tersedia untuk rentang Januari 2022 – Desember 2023, diketahui bahwa perusahaan tidak menerima bahan baku kayu berupa limbah industry lain.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia menerima bahan baku kayu olahan sebagai material utama dari pemasok lokal yang sudah ber-SLK dan juga yang belum ber-SLK, namun dapat ber-DHH. Jumlah pemasok bahan mentah berupa kayu olahan lokal ber-SLK sebanyak 20 (dua puluh) pemasok, dan yang ber-DHH sebanyak 6 (enam) pemasok. Untuk pemasok bahan setengah jadi lokal berstatus pengrajin sebanyak 12 (dua belas) pemasok, seluruhnya memiliki dasar legalitas pasokan dari kelengkapan DHH. Dasar legalitas pasokan dengan dokumen DHH dari pemasok telah tampak laporan pengecekannya. Untuk bahan baku berupa veneer impor dari negara asal, Perusahaan menerima pasokan dari 2 (dua) entitas pemasok yang sudah memiliki sertifikasi lacak balak secara suka rela dari negara asalnya.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen impor bahan baku yang telah dilakukan, diketahui bahwa realisasi impor PT. Jansen Indonesia yaitu berupa produk Veneer yang telah dilengkapi dengan dokumen impor (PIB, Invoice, Packing List, dan Bill Of Lading), dengan total sebanyak 3 set dokumen impor, pada realisasi penerimaan veneer sebanyak 5,9971 M3.
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor, dimana deklarasi impor mencatat adanya dua pemasok impor yang merealisasikan pengiriman produk olahan kayu impor berupa Veneer.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji kelayakan. Dalam rentang 24 bulan terakhir, PT. JANSEN INDONESIA menerima realisasi bahan baku impor berupa veneer berbagai macam jenis kayu impor. Berdasarkan verifikasi persetujuan impor dan uji tuntas, terdapat kesesuaian jenis komoditas dan jenis kayu yang disetujui dalam persetujuan impor dan terdapat kesesuaian dengan uji tuntasnya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Berdasarkan data rekapitulasi laporan realisasi impor pada website SILK diatas, diketahui bahwa pada rentang waktu Audit PT. Jansen Indonesia dalam periode Januari 2022 – Desember 2023 masih sesuai dengan kuota impor yang tercantum pada dokumen persetujuan Impor PT Jansen Indonesia.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Jansen Indonesia selama periode Januari 2022 s/d Desember 2023 melakukan impor bahan baku industrinya berupa Veneer (HS Code : 4408.10.90 dan 4408.90.90) dimana komoditas tersebut tidak termasuk jenis komoditas yang dikenai bea masuk impor sesuai ketentuan dalam Permenkeu RI No. 26/PMK.010/2022.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam rentang 24 bulan terakhir, PT. JANSEN INDONESIA menerima veneer dari jenis-jenis kayu yang tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya karena berasal dari jenis tanaman yang tercantum dalam daftar Appendix CITES.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Terdapat bukti penggunaan kayu olahan impor berupa Veneer di PT. Jansen Indonesia. Sebagai API-P, PT. JI menggunakan seluruh Veneer Impor hanya untuk kepentingan produksinya, dan tidak ada mutasi sebagai bentuk penjualan/pemindahtanganan Veneer impor kepada pihak lain.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Perusahaan sudah memiliki prosedur uji tuntas yang berdasar pada Lampiran 5 dari SK 9895 Tahun 2022, yang diterbitkan sebagai bagian dari prosedur pembelian diperbahauri tanggal 19 Februari 2024, kode 01/II/2024. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan deklarasi impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku, yang melengkapi penerimaan produk impor berupa Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor atau produk atau kemasan produk.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia mengolah bahan baku berupa bahan mentah kayu olahan menjadi komponen furniture hingga proses finishing menjadi furniture jadi dengan menjalankan pola telusur melalui pencatatan produksi berdasar dokumen permintaan bahan baku produksi yang mencantumkan kode penerimaan bahan baku yang tertelusur ke dokumen angkutan asal.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Tampak dua tahapan proses produksi, yakni pembahanan dan perakitan hingga finishing produk. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Total input bahan mentah adalah 971,8181 M3 menghasilkan 658,0141 M3. Kemudian pada tahap perakitan hingga produk jadi, tercatat input komponen dan mebel setengah jadi sebanyak 713,6099 M3, dengan tahapan proses finishing menghasilkan produk akhir sebanyak 786,6781 M3.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia menjalankan industrinya dalam dinamika proses yang rutin dijalankan dalam rentang 24 bulan terakhir, dimana realisasi produksi dalam rentang Januari – Desember 2022 adalah 34,24% terhadap kapasitas izin, dan periode Januari – Desember 2023 adalah 31,31% terhadap kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit Januari 2022 s/d Desember 2023, PT. Jansen Indonesia tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia memiliki laporan LMHHOK bahan baku dan produk jadi yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Pada rentang periode 24 bulan terakhir, PT. Jansen Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Pada rentang periode 24 bulan terakhir, PT. Jansen Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Pada rentang periode 24 bulan terakhir, PT. Jansen Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang periode 24 bulan terakhir, PT. Jansen Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang periode 24 bulan terakhir, PT. Jansen Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode Januari 2022 s/d Desember 2023, PT. Jansen Indonesia telah melakukan kegiatan Penjualan Lokal Produk Jadi (Furniture dari Kayu) yang dikirim antara lain ke daerah Jakarta dan Bali. Seluruh kegiatan penjualan lokal produk jadi tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Surat Jalan. Tercatat realisasi penjualan local sebanyak 80,9446 M3 dengan 115 set dokumen penjualan lokal.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Audit (Januari 2022 s/d Desember 2023) PT. Jansen Indonesia telah melakukan kegiatan penjualan produk jadi, berupa Furniture dari Kayu. Seluruh produk hasil olahan kayu yang dieskpor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dari PT. Jansen Indonesia, dan mampu mencukupi kebutuhan pasar domestic dan ekspor yang menjadi tujuan pasarnya.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, PT. Jansen Indonesia melakukan ekspor produk jadi hanya berupa Furniture dari Kayu, dan tercatat sebanyak 144 set dokumen ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa Furniture dari Kayu (HS Code : 94016100) oleh PT. Jansen Indonesia adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Januari 2022 s/d Desember 2023 PT. Jansen Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Gergajian, MDF, Plywood dan Veneer dengan jenis kayu nya antara lain: Mahoni, Mindi, Jati, Oak, Beach, Birch, Rosewood, Mahoni Afrika, Acer dan Walnut. Keseluruhan Jenis bahan baku Kayu Gergajian, MDF, Plywood dan Veneer yang diterima dan diproduksi oleh PT. Jansen Indonesia tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya sehingga tidak perlu dilengkapi dengan izin peredaran atau dokumen CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Product</i> dan <i>Off-Products</i> pada kelengkapan kop surat dan kelengkapan dokumen penjualan lokal (Surat Jalan) dan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT. Jansen Indonesia pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT. Jansen Indonesia adalah Legal dengan nomor registrasi VLHH-33-07-0321.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Tercatat dua kejadian kecelakaan kerja, yang dilengkapi dengan catatan penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	terdapat Organisasi Serikat Pekerja, yang bernama Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (PUK KSPN) PT. Jansen Indonesia, di mana telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kota Semarang, dengan Tanda Bukti Pencatatan No. S.KEP-021/DPD-FKSPN/SMG/ORG/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (PUK KSPN) PT. Jansen Indonesia Periode 2020 – 2025.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan untuk Perpanjangan masa berlaku dokumen PKB terakhir (2024 – 2026) masih dalam proses pengajuan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang yang dibuktikan dengan adanya Tanda Terima berstempel Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Semarang, tertanggal 02 Februari 2024.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT. Jansen Indonesia diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT. Jansen Indonesia per bulan Februari 2024 adalah sebanyak 277 orang karyawan, dan tidak ada karyawan berusia kurang dari 18 tahun.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan Perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Jansen Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>34 (tiga puluh empat)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>13 (tiga belas)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT.Jansen Indonesia, dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma  
VP Op II SBU Kehutanan